



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/23/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;  
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/23/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 28 Januari 2019

---

HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

GEDUNG NEGARA	
Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp. 5.050.000	Rp. 4.030.000

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

RUMAH NEGARA		
Rumah Tipe A	Rumah Tipe A	Rumah Tipe C,D,E
Rp. 4.630.000	Rp. 4.610.000	Rp. 3.980.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam, Rupiah/m<sup>1</sup> bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
Depan	Belakang	Samping
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
Rp. 1.880.000	Rp. 1.670.000	Rp. 1.620.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
Depan	Belakang	Samping
BT; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
Rp. 1.720.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.020.000

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS